

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE
PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT**



TESIS

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Nama : Surya Alam

NIM : 02022682327031

Dosen Pembimbing :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum | (Pembimbing I) |
| 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP | (Pembimbing II) |

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE
PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Nama : Surya Alam

NIM : 02022682327031

Dosen Pembimbing :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum | (Pembimbing I) |
| 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP | (Pembimbing II) |

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2025**

TESIS
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE
PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT

Oleh:

Nama: Surya Alam

NIM: 02022682327031

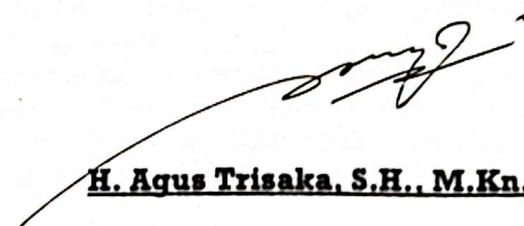
Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 03 Juni 2025

Palembang, 2025
Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Surya Alam
NIM	: 02022682327031
Alamat	: Jl. Seruni, Komp Bukit Asri, No. 9A, Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyatakan bahwa Materi Tesis yang berjudul :

KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH *ABSENTEE* PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

2025

Yang Membuat Pernyataan



Surya Alam

NIM:02022682327031

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:
KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE
PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT**

Diajukan Oleh:
Nama: Surya Alam
NIM: 02022682327031

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

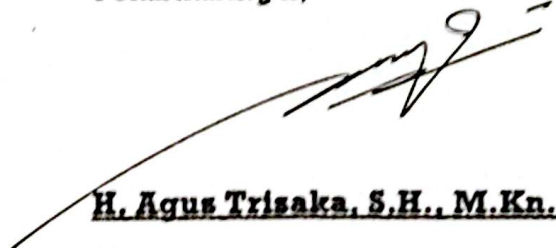
Palembang, 2025

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.
NIP. 196311111990011001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE
PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT**

Disusun Oleh:

Nama : Surya Alam
Nim: 02022682327031

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan
Lulus Pada 01 JULI 2025, serta telah diperbaiki
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., MS

(.....)

Anggota 2 : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika prosesmu makin sulit, berarti kamu sudah berada di jalan yang tepat dan seharusnya. Bertahanlah kawan, karena pertolongan-Nya sungguh sangat dekat dan nyata”

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa;**
- 2. Mama & Papa Tercinta;**
- 3. Istri & Dua Malaikat Kecil Tercinta;**
- 4. Kakak-kakak & Adik-adikku Tersayang;**
- 5. Sahabat & Rekan-Rekan MKN 2023;**
- 6. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik.**

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tiada henti atas selesainya Tesis ini, karena berkat dukungan dan semangat dari banyak pihak penulis mampu menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta penyusunan tesis di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Terima kasih penulis ucapkan kepada Mama Hj. Mardaliani dan Papa H. Asmadi yang selalu memberikan doa, dukungan, nasihat dan semangat yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing Akademik penulis;
6. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP selaku dosen pembimbing II

7. Bapak H. Herman Adriansyah, S.H., Sp.N., M.H selaku dosen pembimbing II Penulis dari tahap Proposal Tesis hingga Seminar Hasil Tesis yang saat ini telah memasuki masa Purna Tugas.
8. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S dan Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji Tesis;
9. Segenap Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih untuk Istriku, Fajriah Hilwani serta 2 malaikat kecil kesayangan, Khanza Khadijah dan Jihan Jasmine yang selalu memberikan warna dan cahaya berbeda setiap harinya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Perkuliahan dan Tesis ini;
11. Terimakasih juga kepada Dek Etak dan Dek Imam yang selalu siap direpotkan dalam memberikan bantuan berupa pikiran, tenaga dan keuangan waktunya kepada penulis selama penulis menyelesaikan Tesis ini;
12. Terimakasih untuk Kak Farid yang selalu memberikan motivasi agar Penulis segera menyelesaikan kuliah dan Dek Elok yang tiba-tiba memberikan kata-kata menyentuh yang menjadi pendorong bagi Penulis untuk segera menyelesaikan Perkuliahan dan Tesis ini;

13. Seluruh civitas akademik Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya;

14. Terakhir Penulis ucapkan Terimakasih untuk teman-teman
Magister Kenotariatan 2023, yang selalu berbagi informasi,
pengetahuan, dukungan dan humor sehingga Penulis dapat
menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna dan masih
banyak kekurangan, tetapi Penulis tetap berharap agar Tesis ini dapat
bermanfaat bagi banyak pihak.

Palembang, Juli 2025



Surya Alam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KEDUDUKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE PADA PERKEBUNAN PLASMA KELAPA SAWIT**. Tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Kenotariatan.

Palembang, Juli 2025



SURYA ALAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN KELAYAKAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Kepastian Hukum.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Penegakan Hukum.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15

2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Bahan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
7. Sistematika Penulisan.....	21
 BAB II TANAH ABSENTEE, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, BADAN PERTANAHAN NASIONAL, STATUS HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE.....	23
A. Tanah <i>Absentee</i>	23
B. Pejabat Pembuat Akta Tanah	26
C. Badan Pertanahan Nasional	29
D. Status Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah <i>Absentee</i>	32
 BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lahan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Secara Dibawah Tangan, Terkait Larangan Kepemilikan Tanah Secara <i>Absentee</i>	38
B. Status Hukum Sertifikat Hak Milik Pembeli Lahan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit, Yang Tidak Tinggal Dalam 1 (Satu) Kecamatan Dengan Objek Tanah Yang Dibelinya	42

C. Penerapan Hukum Terhadap Kepemilikan Lahan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Yang Tidak Berada 1 (Satu) Kecamatan Dengan Pemiliknya....	56
--	-----------

BAB IV PENUTUP	66
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	66
----------------------------	-----------

B. Saran	68
-----------------------	-----------

Daftar Pustaka	70
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Secara sederhana pengertian tanah absentee adalah tanah pertanian yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Pengaturan terkait larangan kepemilikan tanah absentee dijelaskan dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang bertujuan agar tanah pertanian dapat tetap produktif, tidak terlantar dan tidak terjadinya perbudakan bagi buruh tani. Tetapi disisi lain, masyarakat setempat tidak keberatan dengan adanya pembeli tanah pertanian miliknya diluar dari kecamatan lokasi tanah karena dianggap menghasilkan keuntungan silang ditengah masyarakat dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta informasi saat ini apa yang dikhawatirkan Pemerintah tidak terjadi. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan data pendukung wawancara terhadap stakeholder yang bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masih ada kepemilikan atas tanah absentee ditengah masyarakat (diluar pengecualian atas kepemilikan tanah pertanian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1977), terutama disektor perkebunan plasma kelapa sawit. Hingga saat ini tidak ada penghapusan atau pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah selaku pelaksana kebijakan atas tanah absentee yang dimiliki masyarakat. Badan Pertanahan Nasional selaku penanggung jawab terhadap peralihan hak atas tanah tetap memproses peralihan dengan beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi pemohon selaku pembeli tanah pertanian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini direkomendasikan agar Pemerintah harus tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi jika memang terdapat aturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, maka Pemerintah seharusnya juga tidak ragu untuk merevisi aturan tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Tanah Absentee, Tanah Pertanian

Pembimbing Utama



Dr. Firman Muntadi, S.H., M.Hum.
NIP : 196420251987032002

Pembimbing Pembantu



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

In simple terms, absentee land is agricultural land located outside the sub-district where the landowner resides. Regulations related to the prohibition of absentee land ownership are explained in Article 10 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which aims to ensure that agricultural land remains productive, is not abandoned, and prevents the occurrence of slavery for farm laborers. However, on the other hand, local communities do not object agricultural land being sold to buyers from outside the sub-district where the land is located because it is considered to generate mutual benefits within the community. Furthermore, with the current advancement of science, technology, and information, the concerns previously raised by the government are often no longer relevant. In this study, the research method used is normative law with supporting data from interviews with stakeholders aimed at determining whether the behavior of the community is in accordance with applicable legal provisions or not. From the results of the study, it is revealed that absentee land ownership still exists within the community (outside of exceptions to agricultural land ownership regulated in Government Regulation Number 224 of 1961 and Government Regulation Number 4 of 1977), especially in the palm oil plasma plantation sector. To date, the government, as the policy implementer, has not revoked or taken over land rights for absentee land owned by the community. The National Land Agency, as the entity responsible for the transfer of land rights, continues to process the transfer, subject to several specific requirements that must be met by applicants as buyers of agricultural land. Therefore, this study recommends that the government be firm in enforcing the law against violators of applicable laws and regulations. However, if existing laws and regulations are no longer relevant to the current situation, the government should also not hesitate to revise them to adapt to the current situation.

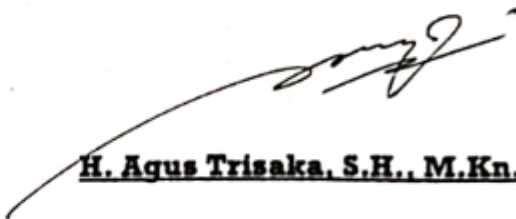
Keywords: Land Rights, Absentee Land, Agricultural Land

Advisor I



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.
NIP. 19631111990011001

Advisor II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Head of the Master's Program in Notarial Law



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 (selanjutnya disebut UUPA), khususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UUPA, dijelaskan kembali bahwasannya Hak-hak atas tanah telah menggambarkan hak seseorang terhadap kepemilikan.

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor kelapa sawit sebesar USD 28.520.000.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh juta US dollar), lebih besar dari nilai ekspor batu bara yang hanya USD 23.820.000.000 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta US dollar).¹ Industri kelapa sawit Indonesia telah menjadi komoditas andalan ekspor nasional dan terus diakselerasi Pemerintah untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik, lahan kelapa sawit di Indonesia terus bertambah pada tahun 2020 terdapat 14.858.300ha (empat belas

¹Hero Marhaento. 2003. "*Kajian Peningkatan Produksi Sawit Indonesia Berbasis Tipologi intensifikasi dan Ekstensifikasi Kebun Sawit Baru*". Yogyakarta: Yayasan WWF Indonesia, hlm. 6.

juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus hektar), lalu pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 14.663.600ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektar), kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 15.338.600ha (lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus hektar) sementara ditahun 2023 luasan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 15.435.700ha (lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus hektar) dan lebih dari 40% (empat puluh persen) merupakan perkebunan kelapa sawit rakyat.² Hal ini mengindikasikan bahwasannya semakin banyak lahan di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat dalam mengusahakan perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit sendiri merupakan tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit. Kelapa sawit menjadi bahan baku utama dalam produksi *Crude Palm Oil*. Kelapa sawit juga digunakan sebagai bahan baku produk-produk minyak, baik untuk pangan maupun non pangan.³

Untuk produksi pangan, minyak sawit dan minyak inti sawit digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak goreng, lemak pangan, margarin, lemak khusus (substitusi *cacao butter*), kue, biskuit, dan es krim. Sedangkan untuk produksi non pangan, minyak sawit dan minyak inti sawit digunakan sebagai bahan untuk membuat sabun,

² <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5538/lindungi-industri-kelapa-sawit-nasional-menko-airlangga-tegaskan-agar-uni-eropa-tidak-membuat-peraturan-yang-bernafaskan-imperialisme>. Diakses pada hari Senin, 4 November 2024, pukul 15.00 WIB.

³ <https://repository.unja.ac.id/24356/5/BAB%201.pdf>. Diakses pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 15.10 WIB.

detergen, surfakat, pelunak (*plasticizer*), pelapis (*surface coating*), pelumnas, sabun metalik, bahan bakar mesin diesel, dan kosmetika.⁴

Dalam pengerjaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, umumnya menggunakan 2 (dua) metode. Pertama, pengerjaan lahan perkebunan kelapa sawit secara mandiri. Sistem pengerjaan ini dilakukan sendiri oleh petani atau perusahaan mulai dari kegiatan pembersihan lahan, pembibitan/ penanaman, perawatan, produksi hingga proses penyaluran hasil kebun dilakukan mandiri oleh petani atau perusahaan pemilik lahan perkebunan. Sistem yang kedua, sistem kerjasama yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan petani. Dalam hal ini petani dan perusahaan secara bersama-sama bekerja sama dalam hal pengolahan lahan perkebunan kelapa sawit, mulai dari kegiatan pembiayaan, pengelolaan kebun, hingga penyaluran hasil produksi kelapa sawit yang bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan hasil produksi dari lahan perkebunan tersebut.

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dijelaskan bahwa, “Perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan-Budidaya atau Izin Usaha Perkebunan dengan luas 250ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh

⁴ Irawati Abdul. 2023. *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. Malang: PT Lestari Nusantara Abadi Grup, hlm. 20-21.

persen) dari luas areal Izin Usaha Perkebunan-Budidaya atau Izin Usaha Perkebunan”.

Saat ini, dampak positif adanya kerjasama perkebunan plasma kelapa sawit mulai dirasakan oleh petani terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Meskipun pelaksanaan program kemitraan perkebunan belum dapat mengatasi ketimpangan secara maksimal, namun dengan memberdayakan petani mitra dan juga perusahaan mitra menjadi masyarakat perkebunan yang komunikatif; kelemahan tersebut dapat diperbaiki.⁵ Pertumbuhan positif sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di daerah perkebunan plasma kelapa sawit, mulai dari banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yang bekerja sebagai buruh di perusahaan ataupun masyarakat selaku pemilik dari lahan perkebunan tersebut. Terbatasnya lahan perkebunan dan tingginya nilai jual buah kelapa sawit, menjadi nilai tambah sendiri terhadap lahan plasma kelapa sawit, sehingga yang awalnya lahan kelapa sawit tersebut dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat asli desa tersebut, beralih dan berpindah hak nya dimiliki oleh masyarakat perkotaan.

Fenomena atas beralihnya lahan perkebunan di daerah yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan sebenarnya sudah diantisipasi oleh Pemerintah, hal ini tercermin dari adanya aturan terkait *landreform*

⁵Wa Kuasa Baka, Usman Rianse dan M Tufaila. 2023. “Inovasi Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Budaya Lokal di Konawe Utara.” *Journal Publicuho*, Vol. 6 No. 2, hlm. 400.

yang disematkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang Pokok Agraria telah menghapus dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, mengakhiri dualisme dengan terselenggaranya unifikasi hukum agraria nasional.⁶

Secara harfiah istilah *Landreform* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*land*” yang berarti tanah dan kata “*reform*” yang berarti perombakan. Oleh karena itu, *landreform* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Tetapi, pengertian sebenarnya *landreform* tidaklah sesederhana itu, inti dari *landreform* adalah pemerataan pemilikan tanah dan penghapusan cara-cara penggunaan tanah yang mengandung unsur kesewenang-wenangan dan pemerasan.⁷ *Landreform* dibuat untuk memperjelas kepemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah.

Ketentuan terkait *landreform* diatur dalam pasal 10 ayat (3) UUPA dan sebagai pelaksanaanya dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (selanjutnya disebut Perpu Nomor 56 Tahun 1960), yang salah satunya menyangkut atas kepemilikan tanah *absentee*/ guntai. Tanah *absentee* yaitu tanah yang letaknya diluar kecamatan tempat tinggal

⁶ C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 318.

⁷ Zulfika Ikrardini. 2022. “Kendala Penegakan Hukum Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*.” *Journal Dialetika Hukum*, Vol. 4 No. 2, hlm. 202.

yang mempunyai tanah tersebut.⁸ Kepemilikan tanah *absentee* dilarang oleh Pemerintah karena adanya kekhawatiran terhadap lahan tersebut akan kurang produktif sebab pemiliknya jauh dari lahan yang dimiliki.

Pengaturan larangan kepemilikan lahan secara *Absentee* dijelaskan dalam Pasal 10 UUPA. Kepemilikan dan penguasaan tanah *Absentee* dianggap dapat menciptakan hal-hal yang kurang baik seperti produktivitas yang kurang maksimal, harga sewa bagi petani penggarap yang sangat besar dibanding hasil pertaniannya, serta pemilik tanah yang tidak berdomisili di tempat tanah tersebut menerima keuntungan yang lebih besar.⁹

Disisi lain, masyarakat setempat tidak keberatan dengan adanya pembeli tanah pertanian miliknya diluar dari kecamatan lokasi tanah, karena dengan begitu terdapat keuntungan silang ditengah masyarakat. Dari sisi ekonomi, masyarakat kota dianggap lebih mampu membeli tanah pertanian dengan harga yang lebih tinggi dan masyarakat kota juga merasa senang karena dapat memiliki tanah perkebunan yang lebih luas di daerah pedesaan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dari kedua pandangan tersebut, peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut ATR/ BPN) menjadi sangat dibutuhkan ditengah masyarakat guna melakukan sosialisasi, edukasi, pengaturan dan

⁸ Boedi Harsono. 2004. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 384.

⁹ Metrika Prawita, Istislam dan Fathul Laila. 2021. "Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara *Absentee* Dalam Reforma Agraria." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, hlm. 546.

pengawasan terhadap adanya kepemilikan lahan secara *Absentee*. Karena dari sisi aturan perundang-undangan yang berlaku kepemilikan lahan pertanian secara *absentee* tidak diperbolehkan, sementara dari sisi masyarakat baik penjual dan pembeli merasa sama-sama diuntungkan dengan adanya jual beli tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas ini, maka penulis melakukan kajian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk tulisan Tesis dengan judul : "**Kedudukan Hak Atas Tanah *Absentee* Pada Perkebunan Plasma Kelapa Sawit**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka berikut ini rumusan masalah yang diambil yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli lahan perkebunan plasma kelapa sawit secara dibawah tangan, terkait larangan kepemilikan tanah secara *absentee* ?
2. Bagaimana status hukum sertifikat hak milik pembeli lahan perkebunan plasma kelapa sawit, yang tidak tinggal dalam 1 (satu) kecamatan dengan objek tanah yang dibelinya ?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap kepemilikan lahan perkebunan plasma kelapa sawit yang tidak berada 1 (satu) kecamatan dengan pemiliknya ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap pembeli lahan perkebunan plasma kelapa sawit secara dibawah tangan, terkait larangan kepemilikan tanah secara *absentee*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait status hukum sertifikat hak milik pembeli lahan perkebunan plasma kelapa sawit, yang tidak tinggal dalam 1 (satu) kecamatan dengan objek tanah yang dibelinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penerapan hukum terhadap kepemilikan lahan perkebunan plasma kelapa sawit yang tidak berada 1 (satu) kecamatan dengan pemiliknya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah Ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum khususnya pada bidang Hukum Pertanahan dan Kenotariatan. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi sumber referensi hukum bagi mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya terkait dengan status kepemilikan terhadap tanah *absentee*.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris – Pejabat Pembuat Akta Tanah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan serta saran bagi Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta otentik untuk tanah *absentee*.

b. Bagi Badan Pertanahan Nasional

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan serta saran bagi Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan pengalihan hak atas tanah yang berstatus tanah *absentee*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat luas agar lebih mengetahui aturan terkait kepemilikan tanah *absentee*.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁰

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam setiap putusan Hakim terhadap kasus-kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan keabsahan dari sertifikat hak milik yang dimiliki oleh pemilik sertifikat yang alamat pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik miliknya berbeda kecamatan dengan letak objek tanah yang dimilikinya. Dengan dikaitkannya teori tersebut dengan permasalahan yang ada, diharapkan

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

¹¹ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 95.

dapat memberikan kepastian kepada pemilik atas lahan perkebunan kelapa sawit yang dibelinya.

2. Middle Theory

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum. Secara hukum, perlindungan berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu.¹² Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹³

Philipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi),

¹² Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, hlm. 336.

¹³ Satjipro Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, hlm. 121.

misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁴ Selain itu, Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik itu secara fisik maupun pikiran dari ancaman dan gangguan dari pihak manapun.¹⁵

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat peran Pemerintah sebagai pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang, sehingga tercipta rasa aman ditengah kehidupan masyarakat.

3. *Applied Theory*

Applied theory pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektifitas

¹⁴ Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

¹⁵ C.S.T. Kansil. *Op.cit*, hlm. 102.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumlah yang seharusnya berperan untuk mengefektifkan hukum itu.¹⁷

Teori ini akan dikaitkan dengan langkah konkrit yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan aturan dan larangan yang telah dibuat, sehingga timbul rasa aman dan ketidak ragu-raguan pada masyarakat dalam membeli tanah pertanian meskipun memiliki alamat di Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang kecamatannya berbeda dengan letak bidang tanah pertanian yang dibeli.

F. Kerangka Konseptual

1. Tanah *Absentee*

Dapat dipahami dengan sederhana istilah tanah *absentee* adalah kepemilikan tanah yang letaknya di luar daerah tempat tinggal yang punya.¹⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa larangan pemilikan tanah *absentee* atau guntai dimaksudkan agar supaya tanah-tanah pertanian dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya. Pemilik tanah pertanian wajib bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanahnya. Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar Kecamatan tempat letak tanahnya, wajib

¹⁷ Novan Kusnadi. 2020. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Secara Bersama-Sama (Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B120171 PN/Jkt.Sel)". Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, hlm. 10.

¹⁸ Boedi Harsono. 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 385.

mengalihkan hak atas tanahnya atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut, dilarang memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah pertanian kepada orang atau badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Kecamatan tempat letak tanahnya.

2. Perkebunan Plasma

Merujuk kepada pengertian di tahun 1986, Kebun plasma adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan, sedangkan wilayah plasma diartikan sebagai wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat yang meliputi pekarangan, perumahan, dan kebun plasma.¹⁹ Perkebunan plasma adalah area kebun yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman tertentu sebagai bentuk kerjasama kemitraan Perusahaan dengan masyarakat sekitar perkebunan.²⁰

3. Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), mengenai pengertian dari BPN diuraikan dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa “BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. BPN mempunyai

¹⁹ Pasal 1, Inpres 1/1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola PIR Trans.

²⁰ Iglesias Asik. 2017. “Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraaan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.” *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 852.

tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Akta tersebut merupakan salah satu syarat yang akan dijadikan dasar untuk mendaftarkan perubahan data hak atas tanah di Kantor BPN setempat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, atau lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.²¹

Menurut E. Saefullah Wiradipradja Penelitian hukum normatif, merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum

²¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 46.

tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.²²

Dari penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan cara mengkaji tentang hukum sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, serta melakukan wawancara kepada *stakeholder*, yang nantinya hasil dari wawancara tersebut akan memperlihatkan apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang tengah dihadapi.²³ Dalam hal ini akan mengkaji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini yaitu mengenai Kedudukan Tanah *Absentee* Yang Dimiliki Oleh Pemilik Tanah Yang Tidak Tinggal Dalam 1 (Satu) Kecamatan Yang Sama Di Plasma Perkebunan Kelapa Sawit.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari pemikiran-pemikiran dan

²² E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, hlm. 5.

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 93.

beragam doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan hal yang bernilai karena pengetahuan atas pemikiran atau doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum ini nantinya dapat dijadikan tumpuan dalam menciptakan argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Doktrin tersebut nantinya akan memperjelas suatu konsep melalui pemberian definisi hukum, prinsip hukum, hingga asas hukum yang tepat.²⁴ Dalam hal ini nantinya, pendapat dan doktrin akan digunakan pada tesis ini guna memberikan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

3. Jenis dan Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang akan digunakan penulis yaitu berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau *primary law material* merupakan

²⁴ Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 96.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, hlm. 134.

suatu bahan hukum yang memiliki pengaruh untuk mengikat secara umum (perundang-undangan) atau dapat juga memiliki pengaruh guna mengikat pihak-pihak yang memiliki kepentingan.²⁶ Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarial;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi berbagai buku, beragam jurnal hukum, permasalahan-permasalahan hukum, pendapat-pendapat dari para sarjana atau doktrin, berbagai hasil dari simposium mutakhir serta jurisprudensi yang bersangkutan pada masalah yang ada dalam suatu

²⁶ Abdul Kadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 82.

penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, kamus hukum serta beragam bahan hukum lain yang memiliki kaitan pada penelitian ini.²⁸

Untuk bahan non hukum sendiri merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum yang dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan penelitian non hukum dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁹

Bahan non hukum yang akan digunakan dalam mendukung penelitian ini adalah dengan cara wawancara langsung dan data yang diperoleh dari tempat penulis melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah dengan melalui studi pustaka (*library research*), Survei lapangan dan Teknologi informasi.

²⁷ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 82

²⁹ Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damara Press, hlm. 74.

- a. Pengumpulan bahan penelitian dengan studi pustaka yaitu suatu proses untuk mengumpulkan data melalui beberapa kegiatan yang terdiri dari mengkaji, membaca dan mengambil bahan kepustakaan serta menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya pada permasalahan yang tengah diteliti.³⁰
- b. Survei lapangan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan
- c. Teknologi Informasi, yaitu metodologi umum yang menggunakan teknologi online dan digital untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif untuk menyelidiki suatu fenomena.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pada penelitian ini teknik analisis bahan penelitian dilakukan melalui penafsiran hukum (interpretasi). Metode yang digunakan adalah metode penafsiran hukum teleologis, yaitu penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi/ kondisi masyarakat. Penafsiran teleologis ini berusaha menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Peter Mahmud MZ menjelaskan penafsiran hukum teleologis yang menentukan adalah tujuan adanya Peraturan perundang-undangan

³⁰ M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 111.

tersebut. Yang ditelaah apakah yang melandasi adanya Undang-Undang tersebut. Disamping itu, perlu adanya penjelasan yang rasional untuk apa dibuat undang-undang tersebut.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini akan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir dari sesuatu hal yang sifatnya umum kepada sesuatu hal yang sifatnya khusus. Dalam deduksi maka terjadi suatu proses konkritisasi (hukum), dan dibuatnya secara umum norma-norma hukum didalam peraturan hukum positif, yang selanjutnya akan dipaparkan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi secara konkrit sehingga nantinya dapat memperoleh suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban atas suatu masalah hukum.³²

7. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang akan mencakup 4 (empat) bab dan pada setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

1. BAB I

Bab pertama ini berupa pendahuluan yang akan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan

³¹ Peter Mahmud MZ. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 22.

³² Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 120.

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II

Bab kedua akan membahas lebih mendalam terkait kajian teori tentang Tanah *Absentee*, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Badan Pertanahan Nasional dan Status Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah *Absentee*.

3. BAB III

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan Pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

4. BAB IV

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai "Kedudukan Hak Atas Tanah *Absentee* Pada Perkebunan Plasma Kelapa Sawit".

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Aminuddin Salle, dkk. 2011. *Bahan Ajar Hukum Agraria*, Makassar: AS Publishing.
- Andy Hartanto. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Surabaya: Lakabang Justitia.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2004. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- , 2007. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media.
- Gunawan Wiriadi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah di Jawa dan Madura dari Masa ke Masa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hans Kelsen. 2009. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- Hero Marhaento. 2003. *Kajian Peningkatan Produksi Sawit Indonesia Berbasis Tipologi intensifikasi dan Ekstensifikasi Kebun Sawit Baru*, Yogyakarta: Yayasan WWF Indonesia.

- Irawati Abdul. 2023. *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. Malang: PT Lestari Nusantara Abadi Grup.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Nazir. 2005. *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Purnadi Perbacaraka dan Sorjono Soekanto. 1991. *Ikhtisar Antinomi : Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud MZ. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- , 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah Ctk. Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- , 2012. *Hukum Agraria (Kajian Komperhensif)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

C. TESIS

Firdajasari. 2014. "Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo". *Tesis*. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin.

Novan Kusnadi. 2020. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Secara Bersama-Sama (Putusan Perkara Nomor 1467/Pid.B120171 PN.Jkt.Sel). *Tesis*. Jakarta. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. JURNAL

Chita Herdiyanti. 2017. Kepemilikan Tanah Absentee Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun

1977. *Acta Diurnal*, Vol. 1 No. 1.

Iglesias Asik. 2017. Program Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimba Rayatama Jaya Dalam Pola Kemitraaan Masyarakat Di Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 2.

Maryanto. 2012. Pengaruh Filsafat Positivisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 11 No. 1.

Metrika Prawita, Istislam dan Fathul Laila. 2021. Urgensi Keberadaan Pengaturan Larangan Kepemilikan Tanah Secara Absentee Dalam Reforma Agraria. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2.

Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. 2018. Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia*, Vol. 14 No. 1.

Prancisca Romana Dwi Hastuti. 2015. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait Di Pengadilan Negeri Di Surakarta). *Jurnal Repertorium*, Vol. 2 No. 2.

Ridel Filbert Tuelah. 2023. Praktek Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian Di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 3.

Wa Kuasa Baka, Usman Rianse dan M Tufaila. 2023. Inovasi Model Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Budaya Lokal di Konawe Utara. *Journal Publicuho*, Vol. 6 No. 2.

Zulfika Ikrardini. 2022. Kendala Penegakan Hukum Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee. *Journal Dialetika Hukum*, Vol. 4 No. 2.

E. SUMBER LAIN

Jhon M Echols dan Hassain Sadhily, 2012, "Kamus Inggris-Indonesia (an English-Indonesia Dictionary)", Jakarta: Gramedia.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5538/lindungi-industri-kelapa-sawit-nasional-menko-airlangga-tegaskan-agar-uni-eropa-tidak-membuat-peraturan-yang-bernafaskan-imperialisme>.
Diakses pada hari Senin, 4 November 2024, pukul 15.00 WIB

<https://www.big.go.id/content/berita/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra>. Diakses pada hari Senin, 4 November 2024, pukul 13.00 WIB

<https://repository.unja.ac.id/24356/5/BAB%201.pdf>. Diakses pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 15.10 WIB.